



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 440-401.103/ 89 /2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa serta mewujudkan perilaku jiwa yang sehat, diperlukan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif pada setiap strata masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan risiko tinggi serta rentan terhadap masalah kejiwaan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan perubahan keanggotaan tim, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 443.32-401.103/212/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
11. Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Wali Kota Madiun merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan multi disiplin dan peran serta masyarakat guna meningkatkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat yang optimal;
- b. mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum upaya kesehatan jiwa masyarakat;

- c. menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kota;
- d. menyusun program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kota;
- e. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kota; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Madiun.

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksana Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 443.32-401.103/212/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Segenap Tim Pelaksana
dimaksud.



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 440-401.103/ 89 /2024
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA
 MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
I	Pembina	Wali Kota
II	Penanggung Jawab	Wakil Wali Kota
III	Pengarah	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
VI	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VII	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Kepala Dinas Perdagangan 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 10. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Madiun 11. Camat Taman

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">12. Camat Kartoharjo13. Camat Manguharjo14. Lurah Nambangan Lor15. Lurah Nambangan Kidul16. Lurah Manguharjo17. Lurah Winongo18. Lurah Pangongangan19. Lurah Patihan20. Lurah Ngegong21. Lurah Sogaten22. Lurah Madiun Lor23. Lurah Josenan24. Lurah Kuncen25. Lurah Demangan26. Lurah Pandean27. Lurah Taman28. Lurah Banjarejo29. Lurah Kejuron30. Lurah Mojorejo31. Lurah Manisrejo32. Lurah Kartoharjo33. Lurah Oro-Oro Ombo34. Lurah Klegen35. Lurah Kanigoro36. Lurah Sukosari37. Lurah Pilangbango38. Lurah Rejomulyo39. Lurah Tawangrejo40. Lurah Kelun41. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Kelurahan se-Kota Madiun42. Bintara Pembina Desa pada Kelurahan se-Kota Madiun43. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Manguharjo

1	2	3
VIII		<p>44. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Ngegong</p> <p>45. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Demangan</p> <p>46. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Banjarejo</p> <p>47. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tawangrejo</p> <p>48. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sukosari</p> <p>49. Ketua Program studi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Kota Madiun</p> <p>50. Ketua Yayasan Citra Paramita Zwastika Kota Madiun</p> <p>51. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Madiun</p> <p>52. Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Madiun</p> <p>53. Ketua Prodi Psikologi Universitas Widya Mandala</p>
	<p>Sekretariat</p> <p>a. Koordinator</p>	<p>Kepala Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>
	<p>b. Anggota</p>	<p>1. Subkoordinator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa dan Napza pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>2. Subkoordinator Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>

1	2	3
		3. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009